

**SANKSI PIDANA TINDAK PENCABULAN AYAH KANDUNG  
TERHADAP ANAK KANDUNG DIBAWAH UMUR DALAM TINJAUAN  
YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR (1041 K/Pid.Sus/2020)**

**CRIMINAL SANCTIONS FOR PATERNAL MOLESTATION AGAINST  
UNDERAGE BIOLOGICAL CHILD: A JURIDICAL REVIEW OF THE  
VERDICT OF THE DISTRICT COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER (1041 K/Pid.Sus/2020)**

**Irvan Fadjar Satrio<sup>a</sup>, Amiludin<sup>b</sup>, Undang Prasetya Umara<sup>c</sup>**

<sup>a</sup> Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

[irvanfajarsatrio@gmail.com](mailto:irvanfajarsatrio@gmail.com)

<sup>b</sup> Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

[tsamanytrans@gmail.com](mailto:tsamanytrans@gmail.com)

<sup>c</sup> Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

[prasetyaumara17@gmail.com](mailto:prasetyaumara17@gmail.com)

**Abstract**

**Problem:** *Family life is the foundation of society where individuals unite in love and responsibility to create a safe environment for the development of children. In this context, the role of parents is very important, because it has a big impact on children's physical, emotional, and social aspects. In this discussion, the importance of the role of parents in shaping children's futures will be explored. Children have special needs and protections under criminal law, with specific age limits defining their status as minors. Crimes against minors, such as sexual abuse, are a serious problem because children are still vulnerable and less able to protect themselves. The case of sexual abuse by a biological father against a biological child in the decision of the District Court of the Republic of Indonesia resulted in criminal sanctions based on the child protection law. This punishment reflects legal efforts to protect children's rights and provide appropriate sanctions to perpetrators.*

**Purpose:** *The aim of this research is to understand how criminal sanctions are applied to perpetrators of sexual abuse by biological fathers of underage biological children based on the Child Protection Law.*

**Methodology:** This research uses a doctrinal approach which is normative in nature, or normative juridical legal research, or normative legal research which is basically an activity that will research aspects to resolve a problem that exists within the internet of positive law.

**Keywords:** *Criminal Act, Obscenity, Sexual Violence*

### Abstrak

**Masalah:** Kehidupan berkeluarga adalah landasan masyarakat di mana individu-individu bersatu dalam cinta dan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan anak-anak. Dalam konteks ini, peran orang tua sangat penting, karena memiliki dampak besar pada aspek fisik, emosional, dan sosial anak. Dalam pembahasan ini, pentingnya peran orang tua dalam membentuk masa depan anak-anak akan dieksplorasi. Anak-anak memiliki kebutuhan dan perlindungan khusus menurut hukum pidana, dengan batasan usia tertentu yang mendefinisikan status mereka sebagai anak di bawah umur. Kejahatan terhadap anak di bawah umur, seperti pencabulan, merupakan masalah serius karena anak-anak masih rentan dan kurang mampu untuk melindungi diri mereka sendiri. Kasus pencabulan oleh ayah kandung terhadap anak kandung dalam putusan Pengadilan Negeri Republik Indonesia menghasilkan sanksi pidana berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Hukuman ini mencerminkan upaya hukum untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan meneliti aspek-aspek untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam internat dari hukum positif.

**Tujuan:** Dari uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana sanksi pidana diterapkan terhadap pelaku pencabulan ayah kandung terhadap anak kandung yang masih di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian juga mengevaluasi apakah penjatuhan sanksi telah memenuhi unsur keadilan.

**Metodologi:** Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan meneliti aspek-aspek untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam internat dari hukum positif.

**Kata kunci:** Tindak pidana, Pencabulan, Kekerasan seks


## A. PENDAHULUAN

Kehidupan berkeluarga adalah fondasi yang penting dalam masyarakat, di mana individu-individu bersatu dalam ikatan kasih sayang dan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan berkembang. Salah satu komponen kunci dalam dinamika keluarga adalah peran orang tua, yang memegang peran sentral dalam perkembangan anak-anak mereka. Pentingnya peran orang tua dalam perkembangan anak tidak dapat diabaikan, karena mereka memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari aspek fisik, emosional, hingga sosial. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelajahi betapa pentingnya peran orang tua dalam membentuk masa depan anak-anak dan bagaimana mereka dapat menjadi pilar utama dalam perkembangan anak-anak mereka (Anjani, 2021) dalam hal ini anak merupakan anugerah dari Tuhan yang nantinya akan menjadi generasi yang memiliki potensi dalam mengubah dan mengolah negara Indonesia menjadi negara yang nantinya akan memiliki tingkat kemajuan yang lebih baik. Oleh sebab itu, anak merupakan sifat yang tidak memiliki kesamaan dengan kejiwaan terhadap orang dewasa. Maka dari itu, Pendidikan merupakan Langkah yang tepat dan efektif untuk anak agar dapat memiliki bentuk karakter yang baik (Juliana, 2019)

Anak merupakan "makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan serta keterbatasan perlindungan dan penanganan dari pihak lain". definisi anak dalam hukum pidana yaitu "anak yang menghadapi dengan masalah hukum yang

selanjutnya disebut anak berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun". Seorang anak yang belum berusia 16 tahun masih bisa dikatakan sebagai remaja ada perbedaan pandangan serta pemahaman terhadap anak-anak disetiap sudut bagian dari negara-negara tersebut berdasarkan pengaruh sosial terhadap anak yang memiliki pandangan terhadap nilai suatu sosial budaya serta sistem ekonomi dari kegiatan antar negara yang memiliki perbedaan secara signifikan (Arif, 2021). Tingkat kematangan pemikiran seorang anak merupakan pengaruh terhadap sosial, serta aktifitas yang harus dimiliki oleh seorang anak. Dalam hal ini kejahatan terhadap anak dibawah umur lebih rentan terjadi salah satunya berupa kejahatan kekusilaan yang dilakukan oleh orang lain maupun orang terdekat (O.C, 2017).

Kejahatan kekusilaan berupa tindak pidana pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur merupakan kejahatan sangat memprihatinkan karena setiap anak yang masih dikategorikan dibawah umur mereka sewajarnya haruslah mendapat perhatian dan perlindungan dari orang tua ataupun orang yang dianggap dituakan, mereka yang dikategorikan anak dibawah umur biasanya masih terdapat kepolosan dalam berpikir dan sangat penurut dengan setiap perintah orang dewasa, itulah penyebab mereka belum dapat berpikir panjang apakah perbuatan ini benar atau salah, dan hal tersebut penyebab sering dijadikannya anak dibawah umur



menjadi subjek tindak pidana pencabulan (irfan, 2011)

Kasus tindak pidana pencabulan ayah kandung melakukan perbuatan cabul kepada anak kandungnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Republik Indonesia Nomor 1041 K/Pid.Sus/2020 mengakibatkan pelaku mendapat sanksi pidana pokok dengan dasar hukum Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hukuman bagi ayah kandung yang didakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandungnya sendiri dan mendapat ancaman pidana dalam pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan pelaku "Syarifuddin bin Tayat (alm)" telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencabulan Anak Di Bawah Umur" sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 76 e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam Undang-Undang ini berisi tentang Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Tunggal dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa "Syarifuddin bin Tayat (Alm)" selama 6 (enam)

tahun, dikurnagi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta terdakwa syarifuddin dikenakan denda sebesar Rp.60.000.000,00 dan subsidair selama 3 bulan kurungan. Merujuk hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Sanksi Pidana Tindak Pencabulan Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung Dibawah Umur dalam Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Republik Indonesia Nomor (1041 K/Pid.Sus/2020)" tentang bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah kandung terhadap anak kandung yang masih dibawah umur didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang"? dan bagaiman penjatuhan sanksi yang telah diberikan Majelis Hakim kepada pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandung dibawah umur telah memenuhi unsur keasilan?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan menhkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam internat dari hukum postif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya


pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem yang mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalah-masalah yang ada di dalam sistem itu sendiri. Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri. Hukum adalah suatu lembaga yang otonom dan steril dari hubungan pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian hukum normatif cukup dengan menggunakan data-data sekunder dalam mengidentifikasi suatu masalah yang akan diangkat. Data sekunder ini dapat diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi. Berupa publikasi/ laporan, misalnya dari Departemen Kehakiman dan HAM, serta dari kepolisian, kantor kejaksaan dan pengadilan Negeri, kantor pengacara, kantor notaris, dan perpustakaan (Arief, 2010).

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Upaya Hukum terhadap keadilan pencabulan Anak dibawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016.**

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam rumusan Pasal 82 terdapat penambahan ketentuan sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandungnya. Hal ini tidak hanya terhadap orang tua tetapi juga berlaku terhadap wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang



menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama- sama.

Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 menjelaskan bahwa jika pelaku perbuatan cabul terhadap anaknya adalah orang tuanya sendiri maka dapat dikenai pidana tambahan salah satunya berupa pengumuman identitas pelaku. Pengumuman identitas pelaku dalam bentuk putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku (Marlina, 2012). Pendapat Jan Rammelink menyatakan bahwa pengumuman identitas pelaku dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh nama baik dan martabatnya (Rammelink, 2003).

Penjatuhan pidana tambahan pengumuman identitas pelaku di dalam Undang - Undang Nomor 17 tahun 2016 belum mencantumkan secara jelas mengenai bagaimana prosedur berkaitan dengan pengumuman identitas pelaku tindak pidana pencabulan tersebut. Belum adanya penjelasan terkait prosedur dari pengumuman identitas pelaku maka penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai hakim di Pengadilan Negeri Serang yaitu Bapak Santhos Wachjoe Prijambodo untuk mendapatkan hasil penelitian terkait prosedur pengumuman identitas pelaku, hasil wawancara dengan beliau (Mozin, 2021)

Dalam pengumuman identitas pelaku tindak pidana, orang dewasa bisa diungkapkan

namanya, sementara jika pelakunya masih di bawah umur, hanya inisialnya yang boleh disebutkan (737S.L.RVol.2 (No.4): 734-743). Pertimbangan pengumuman identitas pelaku yang dikenakan kepada mereka yang terlibat dalam kasus pedofilia akan dievaluasi kembali dalam proses pembuktian dan keputusan hakim. Saat ini belum ada prosedur khusus untuk pengumuman identitas pelaku, tetapi jika informasi tersebut dipublikasikan di surat kabar atau media yang dapat diakses oleh masyarakat, maka identitas lengkap pelaku boleh disertakan, asalkan pelaku dianggap sebagai orang dewasa.

Dalam teori gabungan mengenai tujuan hukuman pidana, selain memberikan hukuman kepada pelaku, tujuan lainnya adalah melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban. Hukuman diberikan sesuai dengan seriusnya kejahatan yang dilakukan. Hukuman juga bertujuan untuk menghindari pelaku dari melakukan tindak pidana lagi dengan rehabilitasi. Selain itu, hukuman juga berfungsi untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Menurut pandangan Grotius, dalam teori gabungan ini terdapat beberapa fungsi, yaitu: Pembalasan: Hukuman yang diberikan harus sejalan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pencegahan Setelah hukuman diberikan, perlu dipertimbangkan upaya pencegahan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, rehabilitasi pelaku adalah hal yang penting. Perlindungan Masyarakat tujuan utama adalah agar masyarakat


merasa aman dan tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain atau diri mereka sendiri (Kornelius Benuf, 2019).

Penulis berpendapat jika dalam putusan Pengadilan Negeri Republik Indonesia majelis hakim dapat menggunakan rumusan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, khususnya pada Ayat 5 dan 6 yang di dalamnya merumuskan terkait adanya pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan rehabilitasi, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kasus pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya pada Putusan Pengadilan Negeri Republik Indonesia Nomor 1041 K/Pid.Sus/2020 dalam tempus delicti atau waktu kejadiannya adalah pada bulan September tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diundangkan pada tanggal 9 November tahun 2016.

Pertimbangan penggunaan teori gabungan adalah dikarenakan dalam teori gabungan ini pelaku tindak pidana tidak hanya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah diperbuat olehnya, tetapi pelaku tindak pidana tersebut juga mendapatkan hukuman tambahan berupa rehabilitasi, dengan tujuan pelaku tidak mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut. Masyarakat dapat menjadi lebih merasa aman setelah pelaku tersebut selesai menjalani masa pidananya dengan kondisi pelaku telah menjalani masa rehabilitasi dan adanya pidana tambahan pengumuman identitas pelaku

ditujukan agar memberikan edukasi terhadap Masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana yang sama dengan pelaku atau perbuatan tindak pidana lainnya (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian keadilan bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Republik Indonesia 1041 K/Pid.Sus/2020, dalam pertimbangannya lebih berpedoman terhadap hukum positif dalam penjatuhan sanksinya tetapi majelis hakim tetap mempertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pelaku, oleh karena itu majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan balas dendam akan



tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar kemudian hari tidak melakukan perbuatannya lagi dan dapat diterima di masyarakat kembali.

Penelitian mengenai unsur keadilan ini menggunakan teori keadilan dari John Rawls, pada teori keadilannya terdapat dua prinsip keadilan yang akan dihubungkan dengan kasus pada penelitian oleh yaitu pada kasus tindak pidana pencabulan ayah terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur. John Rawls membagi prinsip keadilan tersebut menjadi dua, yaitu (Lebacqz, 2015):

1. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*Principle of greatest equal liberty*).

2. Kedua, dalam prinsipnya terbagi menjadi dua bagian yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Teori keadilan menurut John Rawls dihubungkan dengan kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya pada pada putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 1041 K/Pid.Sus/2020 sesuai dengan putusan tersebut saksi korban yang merupakan anak kandung dari terdakwa Syarifuddin bin Tayat dapat menyampaikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi korban alami, tanpa adanya intervensi dari pihak terdakwa yaitu ayahnya sendiri. Penyampaian keterangan yang dilakukan saksi korban pada saat proses persidangan memenuhi prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya (*principle of greatest*

*equal liberty*) yaitu kebebasan dalam bersuara dan berbicara. Selain saksi korban, pihak terdakwa juga memiliki kebebasan untuk melakukan pembelaan diri atau mengemukakan pendapatnya selama proses persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga dapat mengutarakan pendapatnya sesuai dengan apa yang mereka ketahui, selain itu para pihak mendapatkan kebebasan berkeyakinan pada setiap pendapat yang mereka sampaikan selama proses pembuktian.

Kedudukan antara saksi korban, terdakwa dan para saksi yang dihadirkan oleh para pihak selama proses pembuktian tidak mengalami perbedaan kesempatan pada saat penyampaian pendapatnya. Saksi korban maupun pihak dari saksi korban dapat menyampaikan hal-hal yang menurutnya merugikan bagi saksi korban, sedangkan terdakwa dan pihak dari saksi terdakwa dapat menyampaikan pembelaan atau keterangan yang menurutnya hal itu ditujukan untuk membantah hal-hal yang telah disampaikan oleh saksi korban dan para pihak saksi korban, dari hal ini memenuhi prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.

Tiga terminologi dari tujuan hukum menurut pendapat Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada terlebih dahulu, barulah nantinya



keadilan dan kemanfaatan mengikuti kepastian hukum. Gustav Radbruch kemudian meralat teori tersebut dan menyatakan bahwa ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah sederajat. Keadilan menurut pendapatnya diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak dan berpihak kepada yang benar.


Keadilan menurut Gustav Radbruch adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua adalah perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya (Susanto, 2014). Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Unsur keadilan dapat bertentangan dengan aspek kemanfaatan atau aspek keadilan bertentangan dengan kepastian hukum, untuk mengantisipasi kondisi tersebut dalam konsep Gustav Radbruch memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kepastian hukum, dan ketiga adalah kemanfaatan (Marlina, 2012).

Putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana ini yang menyatakan bahwa terdakwa Syarifuddin bin Tayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua kandung", hal ini sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum karena dari pihak saksi korban merasa dirugikan dengan tindakan terdakwa, ini sesuai dengan prinsip perbedaan yang terdapat perbedaan kedudukan antara ayah dan anak. Ayah yang seharusnya mendidik dan membimbing anaknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjamin keamanan untuk anaknya, tetapi realitasnya yang terjadi pada kasus ini seorang ayah menjadi pelaku dari perbuatan tindak pidana cabul terhadap anaknya yang tidak sepatutnya dilakukan oleh sosok ayah sebagai orang tua. Keputusan majelis hakim tersebut telah memberikan keadilan kepada saksi korban yang mengalami kerugian dari perbuatan terdakwa.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, karena dalam tempus delicti kasus ini adalah pada tanggal 6 September 2017 sedangkan Undang-Undang 17 tahun 2016 ini telah diundangkan pada tanggal 9 November 2016 jadi Undang-Undang 17 tahun 2016 dapat digunakan untuk tindak pidana ini, dan sebagai tambahan bahwa dalam pertimbangan hakim mengenai keadaan yang memperberat terhadap terdakwa adalah terdakwa tidak mengakui ataupun menyesali perbuatannya.

Sesuai dengan proses pembuktian, terdakwa selalu tidak membenarkan keterangan dari pihak saksi korban ataupun keterangan saksi korban itu sendiri, dimana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut



sesuai dengan hasil Visum Et Repertum mengakibatkan alat kemaluan saksi korban menjadi kemerah-merahan seperti lebam dan terjadi infeksi pada alat kemaluannya, selain itu saksi korban mengalami gangguan psikis yaitu selama saksi korban bermain bersama dengan teman-teman sebayanya saksi korban mengajak teman-temannya untuk bermain buka-bukaan celana, memasukkan pepaya yang kecil yang belum matang ke dalam alat kelamin, menggunting rambut sendiri secara diam-diam dan takut untuk bertemu dengan orang yang belum dikenal terutama laki-laki.

Unsur keadilan dalam penjatuhan pidana pokok kepada Syarifuddin bin Tayat sudah memenuhi dua prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Pertama prinsip tidak merugikan seseorang, telah terpenuhi karena Terdakwa Syarifuddin bin Tayat mendapatkan hukuman pokok berupa penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatan yang telah terdakwa perbuat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pihak korban tidak keberatan dengan hukuman yang diberikan oleh majelis hakim. Prinsip kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia tentang apa yang menjadi haknya, penelitian ini telah terpenuhi dalam proses persidangan yaitu pihak terdakwa maupun korban ketika menyampaikan keterangannya tanpa adanya intervensi yang dapat mempengaruhi pihak terdakwa maupun korban dalam penyampaian pendapatnya.

Hak dari pihak terdakwa untuk menyampaikan

pendapatnya dalam proses persidangan tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak lain, sesuai dengan rumusan Pasal 52 KUHP, sedangkan kebebasan berpendapat untuk pihak saksi korban untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dari pihak lain dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Penuntut umum karena dari pihak saksi korban merasa dirugikan dengan tindakan terdakwa, ini sesuai dengan prinsip perbedaan yang terdapat perbedaan kedudukan antara ayah dan anak. Ayah yang seharusnya mendidik dan membimbing anaknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjamin keamanan untuk anaknya, tetapi realitasnya yang terjadi pada kasus ini seorang ayah menjadi pelaku dari perbuatan tindak pidana cabul terhadap anaknya yang tidak sepatutnya dilakukan oleh sosok ayah sebagai orang tua. Keputusan majelis hakim tersebut telah memberikan keadilan kepada saksi korban yang mengalami kerugian dari perbuatan terdakwa.

Dalam kasus ini dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, karena dalam tempus delicti kasus ini adalah pada tanggal 6 September 2017 sedangkan Undang-Undang 17 tahun 2016 ini telah diundangkan pada tanggal 9 November 2016 jadi Undang-Undang 17 tahun 2016 dapat

digunakan untuk tindak pidana ini, dan sebagai tambahan bahwa dalam pertimbangan hakim mengenai keadaan yang memperberat terhadap terdakwa adalah terdakwa tidak mengakui ataupun menyesali perbuatannya.

Sesuai dengan proses pembuktian, terdakwa selalu tidak membenarkan keterangan dari pihak saksi korban ataupun keterangan saksi korban itu sendiri, dimana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* mengakibatkan alat kemaluan saksi korban menjadi kemerah-merahan seperti lebam dan terjadi infeksi pada alat kemaluannya, selain itu saksi korban mengalami gangguan psikis yaitu selama saksi korban bermain bersama dengan teman-teman sebayanya saksi korban mengajak teman-temannya untuk bermain buka-bukaan celana, memasukkan pepaya yang kecil yang belum matang ke dalam alat kelamin, menggunting rambut sendiri secara diam-diam dan takut untuk bertemu dengan orang yang belum dikenal terutama laki-laki.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, W. (2021). Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum. *Judisial* 13, (30), 351-372.
- Arief, M. d. (2010). *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*. Bandung alumni.
- Arif, B. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. 31.
- Irfan, W. A. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Advokasi atas Hak Asasi Perempuan.
- Juliana, R. (2019). Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum). *SELAT*, 225-234.
- Kornelius Benuf, S. M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia*. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2.
- Lebacqz, K. (2015). *Teori-Teori Keadilan*. Bandung.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*.
- Mozin, N. M. (2021). Pemberian Edukasi dan Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan". *lus Constituendum*, 6(1), 166-181.
- O.C, N. (2017). Peran Balai Pemasarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia. *HAM*, 8 (2), 161-174.
- Rammelink, W. J. (2003). *Hukum pidana : Komentaris atas pasal-pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangan dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan.